

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting. Semua kegiatan ekonomi hampir tidak mungkin terhindar dari peran lembaga keuangan. Dalam pengertiannya, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya.¹ Lembaga keuangan digolongkan kedalam dua kelompok besar yaitu lembaga keuangan konvensional (berdasarkan kapitalis dan sosialis) dan lembaga keuangan syariah yang berprinsip pada syariah agama Islam. Lembaga keuangan konvensional terdiri dari bank dan non bank. Sama halnya dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah sendiri di Indonesia juga dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank terdiri dari Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan syariah yang non bank meliputi *takaful* (asuransi), *ijarah* (leasing), *rahn* (pegadaian), reksadana syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah, dan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT).²

Lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank atau disebut Perbankan Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 2.

²Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta : UII Press 2000) hal. 62

Syariah hadir di Indonesia merupakan wujud dari permintaan pasar yang membutuhkan lembaga keuangan dengan sistem perbankan yang halal dan memenuhi prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharokah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).³ Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa riba adalah haram, pada surah Al-Baqoroh ayat 275 sebagai berikut :

وَاحِلًا لِلَّهِ الْبَيْعُ حَرَمًا لِّرِبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁴

Dengan sangat jelas dalam ayat tersebut Allah berfirman bahwa riba adalah haram hukumnya, berlandaskan ayat Al-Quran tersebut lembaga keuangan syariah berusaha meluruskan segala bentuk transaksi keuangan yang selama ini berbasis riba (bunga), menjadi transaksi yang bebas riba (bunga).

Saat ini perkembangan di bidang jasa khususnya perbankan ataupun lembaga keuangan sedang sangat pesat. Seiring dengan perkembangan yang cepat ini maka perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah dituntut

³Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (yogyakarta, UII Press, 2004), hal 11.

⁴Al Qur'an dan Terjemahnya, Depag. Republik Indonesia, CV. J-ART, Bandung: 2005, hal. 65

untuk mampu merebut perhatian publik dari bank konvensional, agar publik kembali kepada kegiatan transaksi yang menjunjung tinggi keadilan dalam sistem operasionalnya. Dasar hukum tentang perbankan syariah sendiri tercantum pada Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. sehingga prospek perbankan syariah kedepannya sangatlah bagus karena memiliki dasar hukum yang kuat.

Pada sektor lembaga keuangan non bank juga turut menyambut prospek bagus tentang lembaga keuangan syariah ini, terbukti dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang menjalankan sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah, yakni seperti koperasi syariah, leasing syariah (*ijarah*), asuransi syariah (*takaful*), pegadaian syariah (*rahn*), reksa dana syariah, dan BMT (*baitul mal watamwil*).

Pada umumnya yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah dalam hal ini termasuk *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan yang usaha produknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dan berorientasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. Secara badan hukum BMT menyatakan dirinya sebagai koperasi yang artinya BMT tunduk pada Undang-undang Perkoperasian yaitu UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi.

Salah satu lembaga keuangan syariah di Tulungagung adalah BMT Istiqomah Tulungagung yang memiliki kantor pusat di Jl. Dahlia No. 8 Karangrejo Tulungagung, dan kantor cabang yang terletak di Jl. Mayor Sujadi.

Ds. Plosokandang Kedungwaru Tulungagung. BMT Istiqomah secara khusus melayani jasa transaksi keuangan berdasarkan prinsip syari'ah menyediakan berbagai produk antara lain tabungan atau simpanan sukarela, simpanan berjangka (Deposito), pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudhorobah*, dan *al-Qordhul Hasan*.

Keberadaan BMT Istiqomah hingga saat ini terbukti telah memenuhi fungsinya sebagai lembaga keuangan, dimana BMT Istiqomah ini menjadi *mediasi* masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Dari data yang dimiliki BMT Istiqomah, pada tahun 2016 jumlah keseluruhan nasabah/anggota BMT Istiqomah sudah mencapai 6745, dengan rincian nasabah simpanan sukarela 5279, nasabah simpanan berjangka 67, nasabah pembiayaan 1399, dan berdasarkan dari berbagai macam latar belakang, baik latar belakang pendidikan maupun latar belakang agamanya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa BMT Istiqomah adalah lembaga keuangan yang dibentuk oleh orang muslim dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diyakini oleh orang muslim yakni Al-qur'an dan hadits dalam sistem operasionalnya, namun realitanya pengguna jasa BMT Istiqomah ini juga tidak sedikit yang berlatar belakang agama non muslim. Maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian tentang faktor apa saja yang mampu memberikan pengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah yakni BMT Istiqomah, sebagai jasa pelayanan dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan mereka.

Beberapa faktor dirasa perlu untuk dikaji mengenai pengaruhnya terhadap keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah/anggota BMT Istiqomah, faktor tersebut adalah faktor sosial, tingkat pendidikan dan faktor keyakinan dalam beragama (*Religiusitas*). Peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan persaingan yang sangat ketat di sektor lembaga keuangan syariah saat ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Maka dari itu agar perusahaan mampu mensosialisasikan visi, misi, tujuandan manfaat keberadaan perusahaan kepada masyarakat luas, hal yang harus dilakukan perusahaan adalah dengan mengetahui bagaimana perilaku konsumendalam pengambilan keputusan untuk menjadi nasabah lembaga keuangan syariah khususnya BMT Istiqomah Tulungagung yang berhubungan dengan karakteristik konsumen dan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan.

Karakteristik konsumen terdiri dari profesi, jenis kelamin, tingkat pendidikan akhir dan tingkat religiusitas. Profesi perlu diketahui karena profesi orang berbeda-beda dan mempunyai tingkat upah atau gaji yang berbeda pula. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam menabung. Jenis kelamin perlu diketahui karena sekarang lebih banyak wanita dari pada pria dan wanita cenderung memiliki sifat hemat selain itu dalam dunia pekerjaan kebanyakan wanita berpenghasilan lebih kecil dari pada pria hal tersebut juga berpengaruh pada besar kecilnya uang yang di tabung. Tingkat pendidikan akhir perlu diketahui karena dengan tingkat pendidikan yang berbeda akan berbeda pula tingkat tabungan dan jenis tabungan yang dipilih. Selain itu pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan unsur dari kepribadiannya, semakin tinggi

tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin mantap serta lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan.⁵ Tingkat religiusitas juga perlu diketahui karena secara umum sudah diketahui bahwa agama mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi seseorang. Pengaruh tersebut akan terlihat pada identitas atau karakter diri dan nilai seseorang yang akhirnya akan berpengaruh terhadap cara orang memilih lembaga keuangan untuk menabung.

Menurut Esseal dalam bukunya dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen antara lain, faktor individual konsumen yang meliputi pendidikan dan penghasilan konsumen, pengaruh lingkungan dan setrategi pemasaran.⁶ Dari teori Esseal dikatakan faktor individual konsumen yang didalamnya adalah pendidikan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen, seperti yang telah dijelaskan diatas hal ini disebabkan konsumen yang berpendidikan tinggi mempunyai pandangan yang berbeda terhadap alternatif produk, informasi produk, dan penilaian terhadap sebuah produk, dibandingkan dengan konsumen berpendidikan rendah.

Perilaku konsumen dalam mengambil keputusan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok, keluarga, lingkungan sekitar, peran dan status.⁷ Berbagai macam faktor sosial tersebut bisa dikatakan sebagai *Grup Referensi*. *Grup referensi* ini merupakan pengaruh sosial dalam suatu perilaku konsumen, karena seseorang dalam mengambil keputusan tentunya akan

⁵Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hal 65

⁶Lutfi Efendi, “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Nasabah Pada Bank Muamalat Malang*” (Skripsi FE UIN Malang, 2009) hal.20

⁷Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hal 90

menjadikan grup referensi ini sebagai pembanding atau titik referensi dalam ia menentukan pilihan atau keputusannya. Terlebih lagi untuk seorang muslim faktor Religiusitas atau keyakinan syariat islam juga memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Menurut Magill yang dikutip oleh Yoiz, di mana religiusitas merupakan sikap seseorang terhadap agama secara umum, bukan hanya kepada satu aspek atau bidangnya saja dari agama, tetapi lebih kepada sikap seseorang dalam memperlihatkan atau menunjukkan intensitas seseorang untuk menjadi orang beragama.⁸ Implementasi dari sebuah Religiusitas kepada Allah (agama Islam) adalah ia mampu berakhlak terpuji karena Allah sangat menyukai akhlak terpuji. Beberapa contoh akhlak terpuji antara lain adalah bersikap jujur, bertanggung jawab, amanah, baik hati, tawadhu, istiqhomah, dll. Sebagai umat islam kita mempunyai suri tauladan yang perlu untuk dicontoh atau diikuti yaitu nabi Muhamad SAW. Ia adalah sebaik-baiknya manusia yang berakhlak sempurna. Nabi telah memberikan contoh tentang semua jalan hidup, baik itu dalam beribadah dan juga bermuamalah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang untuk dilakukan, jadi ketika seorang muslim yang mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi dalam beragama dia akan selalu melibatkan alquran dan hadits dalam setiap pengambilan keputusan dalam hidupnya, dia selalu menyandarkannya apakah hal ini boleh dilakukan atau tidak menurut alquran dan alhadits. Orang yang mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi dia akan lebih bisa membuka pola pikirnya bahwa keberadaan perbankan

⁸Yoiz Shofwa S, SP, M. Si IAIN Purwokerto “*Pengaruh Kualitas Produk dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Produk Simpanan Pada BSM Cabang Purwokerto*” tahun 2015. hal 8

syariah / lembaga keuangan syariah ini adalah sangat bagus dalam rangka menghindari riba dalam semua transaksi keuangan dalam hidupnya.

Di Indonesia merupakan negara dengan umat muslim terbesar di dunia namun kenyataannya pengembangan produk syariah masih terbilang lambat dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Oleh karena itu pengembangan lembaga keuangan syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji tentang seberapa besar pengaruh faktor sosial, tingkat pendidikan masyarakat, dan tingkat keyakinan dalam beragama islam (Religiusitas) mampu mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah/anggota penabung pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Maka peneliti mengambil judul : **“Pengaruh Faktor Sosial, Tingkat Pendidikan Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Menabung di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung”**

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sarannya. Karena luasnya asumsi yang dapat diambil dari teori dan kondisi riil di lapangan maka peneliti hanya fokus pada masalah yang berkaitan dengan keputusan konsumen

untuk menjadi nasabah penabung di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung yang dipengaruhi oleh faktor sosial, tingkat pendidikan dan religiusitas nasabah.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor sosial mempengaruhi keputusan menjadi nasabah menabung di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung?
2. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi keputusan menjadi nasabah menabung di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung ?
3. Apakah religiusitas mempengaruhi keputusan menjadi nasabah menabung di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung ?
4. Apakah faktor sosial, tingkat pendidikan dan religiusitas secara bersama-sama mempengaruhi keputusan menjadi nasabah menabung di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh faktor sosial terhadap keputusan menjadi nasabah menabung di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan seseorang terhadap keputusan menjadi nasabah menabung di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh religiusitas seseorang terhadap keputusan menjadi nasabah menabung di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.
4. Untuk menguji pengaruh faktor sosial, tingkat pendidikan dan religiusitas secara bersama-sama terhadap keputusan menjadi nasabah menabung di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Bagi BMT Istiqomah Karangrejo

Dapat memberi kontribusi kepada BMT Istiqomah Karangrejo dalam meningkatkan jumlah nasabah menabung.

b. Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang perbankan syariah, sebagai bahan referensi atau rujukan, dan tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang lembaga keuangan syariah khususnya mengenai faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan seorang nasabah, sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam dengan cara mengkaji pengaruh lain selain yang dalam penelitian ini.

F. Keterbatasan Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor sosial, tingkat pendidikan dan religiusitas yang mempengaruhi keputusan untuk menjadi nasabah BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, dengan indikator sebagai berikut :

1. Faktor sosial dalam penelitian ini bertolak ukur pada keluarga, kelompok acuan, peran dan status. Untuk variabel tingkat pendidikan bertolak ukur pada pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Kemudian untuk variabel religiusitas bertolak ukur pada Keyakinan, ritual, pengalaman rohaniah, pengetahuan agama, pemngamalan dan konsekuensi. Sedangkan untuk keputusan konsumen bertolak ukur pada pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan juga perilaku pasca pembelian.
2. Penelitian ini bertempat di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Karena terlalu luasnya asumsi yang bisa diambil di lapangan maupun dari teory maka penelitian yang dilakukan peneliti hanya fokus kepada masalah yang berkaitan dengan keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah penabung di BMT Istiqomah yang dipengaruhi oleh faktor sosial tingkat pendidikan dan religiusitas masyarakat atau konsumen.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan pemikiran, perlu kiranya ditegaskan istilah-istilah yang berhunungan dengan skripsi ini sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

- a. Faktor sosial : Kelompok acuan perilaku konsumen seperti keluarga, kelompok sosial masyarakat, dan lingkungan.⁹

⁹Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran EdisikeTigaBelas*, terj. Bob Sabran,(Yogyakarta: PT. GeloraAksaraPratama 2008),hal.159

- b. Tingkat pendidikan : usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁰
- c. Religiusitas : sebuah ekspresi spiritual seseorang yang berkaitan dengan sistem keyakinan, nilai, hukum yang berlaku, ritual dan Religius merupakan aspek yang telah dihayati oleh individu didalam hati, getaran hati nurani dan sikap personal.¹¹
- d. Keputusan : sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan masalah, mencari informasi, beberapa penilaian alternatif, membuat keputusan membeli, dan perilaku setelah membeli yang dilakukan konsumen.
- e. BMT : *Baitul Mal Wal wa Tamwil* merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.¹²

2. Penegasan Operasional

Secara operasionalnya kajian dalam judul ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh faktor sosial, tingkat pendidikan, dan religiusitas konsumen terhadap keputusan untuk menjadi nasabah atau anggota BMT Istiqomah Tulungagung. Adapun yang menjadi indikator-indikator dalam

¹⁰ UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1

¹¹ Mangun Wijaya Y. B., *Menumbuhkan Sikap Religiusitas Anak*. (Jakarta: Gramedia, 1986), hal. 112.

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (UII Press Yogyakarta, 2004) hal. 126

penelitian ini adalah faktor sosial, tingkat pendidikan, religiusitas dan pengambilan keputusan konsumen dalam memilih produk atau jasa untuk menjadi nasabah.

H. Sistematika Pembahasan Skripsi

Sistematika pembahasan skripsi ini disajikan dalam enam bab, dan disetiap babnya terdapat sub-sub bab sebagai perinciannya, maka dari itu sistem pembahasannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan skripsi.

Bab II Landasan Teori, terdiri dari: teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, dan seterusnya, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari: hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis), temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, hasil Penelitian

Bab VI Penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran

Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat hidup.